



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Makassar-Sulawesi Selatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja adalah merupakan komitmen nyata dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik. Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui Laporan Kinerja ini dapat diketahui tingkat keberhasilan yang dicapai maupun permasalahan yang dihadapi, serta upaya pemecahan dalam melaksanakan program dan kegiatan tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021. Melalui Laporan Kinerja ini pula dapat memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun-tahun yang akan datang.

Terima Kasih

Makassar, Maret 2022


KEPALA,
Drs. MUJIONO
Pangkat Pembina Utama Madya
NIP. 19640404 198303 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi	9
1.3. Struktur Organisasi	11
1.4. Aspek Strategis	15
1.5. Isu Strategis Dalam Penyelenggara Tugas Pokok Dan Fungsi	17
1.6. Maksud Dan Tujuan	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
2.1. Rencana Strategis	25
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	25
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1. Capaian IKU Tahun 2021	27
3.2. Capaian Kinerja Sasaran	
Sasaran Strategis 1	29
Sasaran Strategis 2	39
3.3. Realisasi Anggaran	65
BAB IV PENUTUP	72
4.1. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja	72
4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- Perjanjian Kinerja	
- Indikator Kinerja Utama	

DAFTAR TABEL

			Halaman
1	Tabel I-1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur	13
2	Tabel I-2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	13
3	Tabel I-3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	14
4	Tabel I-4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	14
5	Tabel I-5	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	15
6	Tabel II-1	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	25
7	Tabel II-2	Indikator Kinerja Utama	26
8	Tabel III-1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	27
9	Tabel III-2	Capaian Indikator Kinerja Utama	28
10	Tabel III-3	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	29
11	Tabel III-4	Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan	29
12	Tabel III-5	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	30
13	Tabel III-6	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	30
14	Tabel III-7	ASN Satpol PP dengan Nilai SKP Kategori Baik	30
15	Tabel III-8	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	31
16	Tabel III-9	Temuan Materil dari Pokok-Pokok Pemeriksaan Inspektorat 2021	31
17	Tabel III-10	Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir	32
18	Tabel III-11	Perbandingan Realisasi Kinerja 2021, Jangka Menengah dan Nasional	33
19	Tabel III-12	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
20	Tabel III-13	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	39
21	Tabel III-14	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	41
22	Tabel III-15	Data ASN yang mengikuti Ujian/Seleksi dan Yang Lulus Inpasing Tahun 2021	41
23	Tabel III-16	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	42
24	Tabel III-17	Data Penegakan Perda Se-Sulawesi Selatan	42
25	Tabel III-18	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	43
26	Tabel III-19	Rekapitulasi Data Linmas Kabupaten/Kota Se-Sulsel Tahun 2021	44
27	Tabel III-20	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	45
28	Tabel III-21	Data Trantibum Kabupaten/Kota Se-Sulsel Tahun 2021	45
29	Tabel III-22	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	46
30	Tabel III-23	Pos Pelayanan Kebakaran Kabupaten/Kota	47
31	Tabel III-24	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	48
32	Tabel III-25	Data Kejadian Kebakaran se-Sulawesi Selatan	48
33	Tabel III-26	Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir	50
34	Tabel III-27	Perbandingan Realisasi Kinerja 2021, Jangka Menengah dan Nasional	51
35	Tabel III-28	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	59
36	Tabel III-29	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	60
37	Tabel III-30	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	60
38	Tabel III-31	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	61
39	Tabel III-32	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	61
40	Tabel III-33	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	62
41	Tabel III-34	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	63
42	Tabel III-35	Realisasi Anggaran Per Sasaran	66
43	Tabel IV-1	Simpulan Umum atas Capaian Kinerja	72

DAFTAR GRAFIK

			Halaman
1	Grafik 1	Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dan Jangka menengah	34
2	Grafik 2	Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dan Jangka menengah	34
3	Grafik 3	Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dan Jangka menengah	35
4	Grafik 4	Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dan Jangka menengah	35
5	Grafik 5	Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dan Jangka menengah	52
6	Grafik 6	Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dan Jangka menengah	52
7	Grafik 7	Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dan Jangka menengah	53
8	Grafik 8	Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dan Jangka menengah	53
9	Grafik 9	Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dan Jangka menengah	54
10	Grafik 10	Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dan Jangka menengah	54
11	Grafik 11	Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dan Jangka menengah	55

RINGKASAN EKSEKUTIF

Manifestasi terhadap penyelenggaraan negara yang baik (*Good Governance*) menjadi wacana arus utama. Dengan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan transparansi dari bentuk pertanggungjawaban terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) 2021 dalam rangka pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Penyusunan Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan Instansi Pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah untuk mencapai tujuan/sasaran strategis.

Secara umum hasil Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 telah terlaksana sesuai Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan yang ada, dari 11(sebelas) Indikator dari 2 (dua) Sasaran yang telah ditetapkan semuanya telah mencapai target yang secara umum dapat dilihat pada table berikut :

Tabel RE.1
Capaian Sasaran Strategis

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	HASIL CAPAIAN TARGET KINERJA	%	
1.	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik					
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN	1.	Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	70	76,13	108%
		2.	Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	100 %	100 %	100%
		3.	Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	100 %	100 %	100%
		4.	Prosentase temuan Materil	1 %	0,84% **	100%
2.	Meningkatkan Kualitas SDM Secara Inklusif					
	MENINGKATKAN AKTUALISASI NILAI NILAI AGAMA DAN BUDAYA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT	1.	Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih	550 Orang	632 Orang	113 %
		2.	Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang berkompentensi Fungsional Khusus	100 %	100 %	100 %

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	HASIL CAPAIAN TARGET KINERJA	%
		3. Prosentase Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (IKU)	100 %	100 %	100 %
		4. Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	42.000 Orang	39.948 Orang	95 %
		5. Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum) (IKU)	94 %	99,89 %	106 %
		6. Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (IKU)	55 %	37 %	67 %
		7. Prosentase Respon Time Rate (IKU)	88 %	99,74 %	113 %

Adapun rincian masing-masing Indikator dapat dijelaskan singkat sebagai berikut :

- 1) Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan
Hasil evaluasi SAKIP 2020 yang dievaluasi di 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 76,13 dengan capaian 108 % dari target 70,00
- 2) Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan
Opini BPK Atas Laporan Keuangan yang bersumber dari sub bagian keuangan adalah 100%.
- 3) Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik
Formulasi Pengukuran Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik yaitu Jumlah ASN dengan Nilai Baik dibagi jumlah ASN di kali 100 dengan hasil 100% dan capaian kinerja 100%
- 4) Prosentase temuan Materil
Dari Formulasi pengukuran Nilai temuan Materil dibagi Nilai Pagu Anggaran Belanja Langsung OPD di kali 100 didapatkan hasil 0,84% (dari pokok-pokok hasil pemeriksaan/belum LHP) dimana nilai tersebut di bawah 1% yang artinya capaian kinerja adalah 100%
- 5) Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih
Jumlah Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih dihitung dari jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yang sampai akhir tahun 2021 sebanyak 632 Orang dengan capaian kinerja 113%
- 6) Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus
Indikator ini dihitung berdasar Jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja yang Lulus Inpasing dibagi ASN Satuan Polisi Pamong Praja yang Mengikuti Seleksi/Test, berdasarkan data

seluruh peserta yang mengikuti tes dinyatakan lulus, sehingga realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%

7) Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Formulasi perhitungan dilakukan dengan Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dibagi Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di kali 100. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa terdapat 3.791 kasus pelanggaran perda yang tersebar di seluruh wilayah provinsi Sulawesi Selatan dan semuanya dapat ditindaklanjuti dan terselesaikan, sehingga realisasi 100% dan capaian kinerja 100%

8) Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari kabupaten /kota se Sulawesi Selatan tahun 2021 bahwa jumlah aparat Linmas dari target 42.000 orang hanya tercapai sebanyak 39.948 orang. Hal tersebut dikarenakan beberapa daerah melakukan pengurangan jumlah personil sesuai kebutuhan masing-masing. Sehingga realisasi capaian kinerja lebih rendah dari target yang telah ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 95%.

9) Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum)

Formulasi perhitungan dilakukan dengan Jumlah Pelanggaran K3 yang tertangani di bagi jumlah seluruh pelanggaran K3 dikali 100. Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari Kabupaten/Kota bahwa Tingkat pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan) di kabupaten/kota tahun 2021 sebanyak 3.642 Kasus pelanggaran, yang terselesaikan sebanyak 3.638 kasus pelanggaran atau 99,89 %. Melebihi dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 94%, sehingga persentase capaian sebesar 106%

10) Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Wilayah manajemen Kebakaran 7.5 km dihitung Jari Jari= 176 km. Luas Wilayah masing masing Kabupaten dibagi luas jari jari dikali 100. Target sebesar 55% belum tercapai di tahun 2021 yakni sebanyak 148 pos pelayanan tersedia dan bertebaran di kabupaten/kota tersebut belum tercapai karena baru terdapat 98 pos pelayanan atau 37% sehingga capaian kinerja sebesar 67%.

11) Prosentase Respon Time Rate

Persentase Tingkat Waktu Tanggap (respon time rate) adalah waktu tanggap terhadap pemberitahuan adanya kebakaran disuatu tempat. Formulasi Perhitungannya dalah Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit dibagi jumlah kebakaran dalam jangkauan WMK di x 100. Tingkat Waktu Tanggap (repon time rate) diakumulasi dari seluruh Kabupaten/Kota, dengan hasil sesuai target yang ditetapkan yakni 88% terealisasi 99,74 % dengan 399 kasus kebakaran sebanyak 398 kasus yang tertangani sehingga capain kinerja sebesar 113%

Secara keseluruhan, Realisasi hasil capaian kinerja tahun 2021 rata-rata mencapai target sesuai yang direncanakan. Namun demikian, dalam pencapaian kinerja tersebut diatas, masih ditemukan adanya beberapa masalah dan kendala yang perlu mendapat perhatian dalam upaya lebih meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan ke depan, antara lain :

Permasalahan :

- 1) Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di daerah sangat terbatas dalam mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 2) Masih kurangnya tenaga professional aparat Satuan Polisi Pamong Praja.
- 3) Sarana dan prasarana belum memadai dalam mendukung tugas operasional dilapangan terutama dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat.
- 4) Sampai akhir tahun 2021 Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota masih bervariasi, termasuk bidang kelinmasan belum terkoordinasi secara maksimal pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Solusi mengatasi permasalahan yaitu :

- 1) Diperlukan penambahan personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan yang didukung oleh aparat yang professional utamanya yang memiliki keahlian tertentu.
- 2) Mengusulkan kepada Direktorat Polisi Pamong Praja dan Linmas pada Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri agar dapat dilaksanakan meningkatkan jumlah peserta Diklat PPNS di daerah.
- 3) Diperlukan peningkatan Skill Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Diklat Struktural, Diklat Dasar dan Teknis Fungsional sebagai isu strategis peningkatkan kapasitas kelembagaan SDM.
- 4) Peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana karena sangat diperlukan dalam mendukung tugas, fungsi dan kewenangan.
- 5) Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjadikan program prioritas agar bidang kelinmasan dapat terkoordinasi pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Pencapaian Indikator Sasaran tidak terlepas dari Pejabat Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pelaksana dan penanggungjawab program dan kegiatan sebagai berikut :

N a m a : Drs. MUJIONO
Nip : 19640404 198303 1 007
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul Sel.

N a m a : H. ARSYAD. S, S.Sos,. M.Si
Nip : 19690602 199003 1 007
Jabatan : Sekretaris Sat.Pol.PP Prov. Sul Sel

N a m a : Drs. H. ADNAN NAWAWI, M.Si
Nip : 19650425 199203 1 007
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

N a m a : SULTAN RAKIB, SS,. MM
Nip : 19761008 200901 1 007
Jabatan : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

N a m a : A. RIZKI MELTA SYARIFUDDIN, S.STP
Nip : 19820409 200112 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat

N a m a : Drs. AKHMAD MUHLIS HINDRAH, MM.
Nip : 19650413 199403 1 008
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

N a m a : H. SARBINI H, S.Sos, M.Si
Nip : 19671226 199103 1 014
Jabatan : Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

N a m a : H. SYAHYADI, SE,. MM
Nip : 19780923 200604 1 016
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program

N a m a : MUHAMMAD SETIAWAN, S.STP., MSP
Nip : 19780216 199612 1 002
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

N a m a : NURLIAH, S.Sos
Nip : 19631017 199003 2 004
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

N a m a : MARSUKI, S.Sos
Nip : 19691231 198903 1 021
Jabatan : Kepala Seksi Penegakan

N a m a : SUPRIYADI, S.STP, M.Si
Nip : 19760220 199511 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga

N a m a : PONIMAN, S.Sos
Nip : 19630109 198603 1 018

Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan
 N a m a : ISWAHYUDI, S.STP
 Nip : 19850815 200312 1 004
 Jabatan : Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian

N a m a : HERMAN SYAM, S.Sos
 Nip : 19651204 198903 1 008
 Jabatan : Kepala Seksi Ketertiban Umum

N a m a : ABDUR RASYID R
 Nip : 19650905 198912 1 001
 Jabatan : Kepala Seksi Kerjasama Antar Daerah

N a m a : ASPAN PRADIKA, S.Sos
 Nip : 19770601 200604 1 022
 Jabatan : Kepala Seksi Kewaspadaan Dini

N a m a : Hj. REFYANI, S.K.M., MM
 Nip : 19790427 200003 2 001
 Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan

N a m a : MUH. ZUBHAN REZKY, S.STP., MM
 Nip : 19820104 2000212 1 003
 Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi

N a m a : MANSUR, S.Sos., M.Si
 Nip : 19740321 199603 1 004
 Jabatan : Kepala Seksi Data dan Informasi

N a m a : BIHAMDI, SE
 Nip : 19720128 200604 1 011
 Jabatan : Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi

N a m a : AMRAN MUCHLIS, SE
 Nip : 19830410 201001 1 027
 Jabatan : Kepala Seksi Bina Potensi Perlindungan Masyarakat

N a m a : ANDI IRSAM NAWIR, S.STP
 Nip : 19790710 199711 1 001
 Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran

N a m a : NURUL ULUMI, S.Kom
 Nip : 19770415 200604 1 013
 Jabatan : Kepala Seksi Operasioal DAMKAR

N a m a : KHRISNA SOPHIAWATI ANWAR, S.Sos., MH
 Nip : 19700330 198903 2 005
 Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana

Capaian kinerja dan implikasinya memberikan bukti nyata bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dapat melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan Visi, Misi, Tugas Pokok, fungsi dan kewenangannya.

Makassar, Maret 2021



Drs. MUJIONO

Pangkat Pembina Utama Madya

NIP. 19640404 198303 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrument yang menjadikan pemerintah akuntabel, transparansi, dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; rangsangan partisipasi masyarakat pada peran pembangunan; serta memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah hal ini dimungkinkan karena dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategi (*strategic plan*), Rencana Kinerja (*performance plan*), Penetapan Kinerja (*performance agreement*) serta Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (*performance accountability report*) yang secara sistematis mengarahkan pemerintah pada capaian tujuannya, pelaksanaan tupoksinya, sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya hal ini merupakan upaya dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Akuntabilitas kinerja ini dilakukan dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan bagian dari perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan serta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan hal di atas, Satuan Polisi Pamong Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban melaksanakan akuntabilitas kinerja.

Pada tahun 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditunjang dengan dukungan anggaran, personil serta sarana dan prasarana yang tersedia agar tercapainya tujuan, sasaran strategis perangkat daerah serta pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan melakukan akuntabilitas kinerja yaitu perencanaan kinerja melalui perencanaan strategis dan perjanjian kinerja pada setiap tahun anggaran.

Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan juga melakukan pengukuran kinerja, capaian kinerja serta evaluasi internal berdasarkan dokumen perjanjian kinerja di setiap triwulan, semester dan akhir periode tahun anggaran. Berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagai pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencapai tujuan, sasaran strategis dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan serta dalam rangka melaksanakan akuntabilitas kinerja maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2021, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1.2.1. Kedudukan Organisasi

Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Satuan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

1.2.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 255 dan 256 dalam Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 76 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan serta dengan memperhatikan lingkungan strategis sebagai berikut :

1) Tugas Pokok

Satpol PP mempunyai tugas :

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kewenangan

Polisi Pamong Praja berwenang :


- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, maka dibentuk kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Program;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum.
3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
 - a) Seksi Penegakan;
 - b) Seksi Hubungan Antar lembaga
 - c) Seksi Pengawasan;
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman;
 - a) Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b) Seksi Ketertiban Umum
 - c) Seksi Kerjasama Antar Daerah;
5. Bidang Bimbingan Masyarakat;
 - a) Seksi Kewaspadaan Dini;
 - b) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
 - c) Seksi Pengembangan Kompetensi;
6. Bidang Perlindungan Masyarakat
 - a) Seksi Data dan Informasi;
 - b) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
 - c) Seksi Bina Potensi Perlindungan Masyarakat.
7. Bidang Pemadam kebakaran
 - a) Seksi Pembinaan dan Pencegahan Kebakaran;
 - b) Seksi Operasional DAMKAR;
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara garis besar organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada struktur berikut :



Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh Sumber Daya antara lain sebagai berikut :

Tabel I – 1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	-	-	1	5	6	1	7	20
2	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	-	-	-	1	1	3	2	7
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	-	1	2	6	7	18
4	Bidang Bimbingan Masyarakat	-	-	-	3	2	5	-	10
5	Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat	-	-	-	3	2	3	3	10
6	Bidang Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	4	2	5	11
7	Fungsional Tertentu	2	5	2	12	22	12	17	72
TOTAL		2	6	3	24	39	31	43	148

(Sumber Data : SIM SatPol PP dan Kepegawaian Tahun 2021)

Tabel I – 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	7	8	5	20
2	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	-	2	3	2	7
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	11	4	2	18
4	Bidang Bimbingan Masyarakat	-	3	6	1	10
5	Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat	-	3	5	2	10
6	Bidang Pemadam Kebakaran	-	5	3	3	11
7	Fungsional Tertentu	-	16	46	10	72
TOTAL		1	47	75	25	148

(Sumber Data : SIM SatPol PP dan Kepegawaian Tahun 2021)

Tabel I – 3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						JUMLAH
		SD	SLTP	SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	-	-	7	1	8	4	20
2	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	-	-	2	-	4	1	7
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	2	3	8	-	4	1	18
4	Bidang Bimbingan Masyarakat	-	-	3	-	7	-	10
5	Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat	-	-	4	-	5	2	11
6	Bidang Pemadam Kebakaran	-	1	5	-	3	2	11
7	Fungsional Tertentu	-	-	27	3	36	6	72
TOTAL		2	4	56	4	64	14	148

(Sumber Data : SIM SatPol PP dan Kepegawaian Tahun 2021)

Tabel I – 4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	JUMLAH
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	13
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	72
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	56
TOTAL		148

(Sumber Data : SIM SatPol PP dan Kepegawaian Tahun 2021)

Tabel I – 5
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		JUMLAH
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	-	6	6
3	Eselon IV	1	12	13
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	15	57	72
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	8	48	56
TOTAL		24	124	148

(Sumber Data : SIM SatPol PP dan Kepegawaian Tahun 2021)

1.4 ASPEK STRATEGIS

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan dibidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat dengan memperhatikan masalah, potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul dalam pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran.

Untuk mempertajam pencapaian tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan strategis yang berkembang dan susah untuk diprediksi, oleh karena itu kebijakan Renstra diperlukan upaya untuk mendorong penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan agar lebih terarah, terpadu dan sinergi untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan/sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, dengan memperhatikan tugas pokok, fungsi serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan latar belakang keterkaitan masalah dan tantangan, maka arah dan kebijakan Renstra yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1.4.1 Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur secara Konsisten

Menginventarisir semua Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan yang memuat Sanksi Pidana, mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat/Badan Hukum terhadap pelaksanaan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui sosialisasi, penyuluhan, pengawasan dan penegakan melalui Operasi Yustis dan Non Yustisi dan kemudian pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 sehingga perlu penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan. Dengan demikian diperlukan tindakan penegakan Perda dan Perkada baik pelanggar perorangan dan organisasi sejak laporan/temuan pelanggaran sampai penyelesaian. Kemudian dalam penegakannya belum optimal karena beberapa Perda belum mempunyai sanksi hukum yang tegas, kebocoran dan Informasi razia yang masih ada, jumlah PPNS tidak seimbang dengan jumlah Perda yang akan ditegakkan, membutuhkan banyak waktu untuk penyelesaian beberapa penegakan Perda dan Perkada serta tempat kejadian yang jauh.

1.4.2 Penyelenggaraan perlindungan masyarakat belum optimal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, bahwa Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Namun, pada saat ini bergesernya gaya hidup masyarakat yang mengarah ke individualisme sehingga kurangnya masyarakat mengikuti penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Padahal perlindungan masyarakat merupakan benteng awal agar terjadinya suasana yang kondusif.

1.4.3 Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja

Menciptakan kondisi Sulawesi Selatan yang tenteram, tertib dan teratur, serta menciptakan stabilitas daerah yang aman dan dinamis sehingga dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan terutama dalam mendukung Program-Program Prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4.4 Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Tata kehidupan yang tertib dan tentram merupakan hal harus ada dilaksanakan agar aktifitas daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Namun gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimungkinkan dapat terjadi. Salah satu penyebab terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah sehingga menimbulkan gesekan-gesekan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2021, kondisi dunia dilanda pandemi Covid-19 maka tingkat gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimungkinkan dapat juga terjadi.

1.4.5 PEMBERDAYAAN APARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Melalui tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dengan meningkatkan wawasan, keterampilan, dan *performance* SDM Aparat Satuan Polisi Pamong Praja menuju sosok profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, salah satunya dengan cara mengubah sistem rekrutmen dan pendidikan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja harus dibekali kemampuan dan keterampilan taktis dan teknis kepamongprajaan yang memadai.

1.4.6 MENGAKSELERASI APARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Melakukan upaya pemberdayaan dan perlindungan masyarakat agar mampu dalam penanganan berbagai aspek pembangunan dalam pemenuhan kebutuhan dan menyelesaikan berbagai permasalahan melalui penanganan pemilu dan Pemilukada, penanganan pengungsi dan bencana, pemberdayaan potensi masyarakat dan Bela Negara serta pencegahan peredaran gelap Narkoba.

1.5 ISU STRATEGIS DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Isu strategis merupakan hal atau kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Untuk itu diperlukan pemetaan isu sebagai salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan, hal ini penting, mengingat Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instansi terdepan dalam mengemban tugas tugas pemerintah dibidang Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta layanan penyelenggaraan perlindungan

masyarakat. Berikut penyajian isu strategis dalam Satuan Polisi Pamong Praja seiring dengan pelaksanaan tugas yang diemban.

1.5.1. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (*Capacity Building*)

Dalam hal ini adalah kapasitas yang terkait dengan manusia dan juga sistem yang ada di sekitarnya, kapasitas yang dapat pula diartikan sebagai kemampuan manusia, kemampuan institusi dan juga kemampuan sistemnya. seiring deraplangkah Satuan Polisi Pamong Praja mulai dari hiruk pikuk Pemilukada, konflik pertanahan, relokasi pasar, pengamanan pejabat juga merupakan ruang lingkup Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja yang masih negatif dimata masyarakat, sorotan utama dan persepsi masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja sering berlaku semena mena terhadap warga dalam penertiban. Akibatnya muncul antisipasi masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga YLBHI merespon dengan membuat Website “Negara Bebas Satpol PP”, suka menggusur pedagang kaki lima (PKL) dengan kekerasan. Akibatnya PKL menganggap Satuan Polisi Pamong Praja sebagai musuh yang harus dilawan. Karena dianggap musuh, maka PKL melakukan perlawanan dengan kekerasan ketika dilakukan penertiban, sehingga selalu terjadi bentrokan fisik. Pembongkaran bangunan liar, penertiban Pekerja Seks Komersial (PSK) dan gelandangan yang masih berujung bentrok fisik, merupakan gambaran keseharian yang sering disuguhkan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja, tidak berlebihan apabila kemudian masyarakat mencap aparat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat yang kasar, arogan, penindas masyarakat kecil, serta sebutan-sebutan lain yang tidak enak dirasakan dan didengar, termasuk peran media massa yang sering menyampaikan informasi dengan berita-berita sensasional, sehingga menggambarkan informasi yang tidak seimbang tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Namun gambaran diatas hanyalah sebagaian dari tugas dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui pendekatan persuasif dan humanis yang tidak lepas dari kearifan lokal.

Benturan pada tugas-tugas tersebut akan terus terjadi sepanjang rekrutmen, pembinaan karier serta pendidikan Satuan Polisi Pamong Praja belum menyesuaikan dengan standarisasi, hal ini yang menjadi isu dalam penguatan kelembagaan. Untuk bisa mewujudkan tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja maka pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong jajaran Pemerintah Daerah dalam peningkatan kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan Sumber daya manusia aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional melalui upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Peningkatan pemahaman umum dalam menyikapi keadaan yang dinamis Satuan Polisi Pamong Praja dituntut harus memahami dasar hukum dan pijakan tupoksinya dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum. Sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dan manajerial Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani berbagai persoalan yang serba kompleks.
- b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyelenggaraan pelatihan (*training*), bimbingan teknis, diklat dan sosialisasi program dan Undang-Undang pemerintah termasuk Diklat Satuan Polisi Pamong Praja sesuai kebutuhan guna membentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang terampil dan berakhlak.
- c. Mendorong partisipasi dan pelibatan semua pihak melalui koordinasi lintas Kabupaten/Kota, peran keberadaan struktur, sosialisai dan pembinaan kepada masyarakat sebagai salah satu kekuatan dalam membendung kelemahan.
- d. Keterpaduan dan keintegrasian antara infrastruktur, performance dan keahlian, berupa dukungan peralatan dan perlengkapan keamanan yang memadai sebagai bentuk kepercayaan diri dan soliditas kelembagaan, mengingat amanat yang diemban tidaklah muda.

1.5.2. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sebagai unsur utama dalam penegakan Perda di lapangan, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya juga terdata Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki Surat Keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 255 ayat (1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Adapun kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Bab III Pasal 7, Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dalam kenyataan di lapangan Penegakan Peraturan Daerah yang menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman umum amat bersinggungan dengan kepentingan masyarakat banyak, dalam hal ini masyarakat menengah kebawah, betapa banyaknya hal-hal dan kegiatan masyarakat yang diwarnai dengan pelanggaran, namun pelanggaran itu sendiri tidak tidak dirasakan oleh si pelanggarnya, dan bahkan jauh dari itu masyarakat yang melanggar malah meyakini bahwa tindakan yang dilakukan mereka bukan suatu pelanggaran, walau sudah ada aturan yang mengaturnya. Hal ini tentu yang menjadi salah satu penyebab adalah masyarakat tidak pernah mendapat informasi ataupun peringatan peringatan dari aparat yang berwenang mengenai larangan larangan yang tertuang dalam suatu PERDA yang berlaku secara syahdan kurangnya ketegasan pihak Pemerintah Daerah terhadap aturan yang dimaksud. Bahkan lebih ironisnya lagi di satu pihak adanya larangan dalam peraturan daerah, namun di pihak lain jika masyarakat melakukannya akan dikenakan semacam retribusi yang terkesan melegalkan apa yang menjadi larangan.

Merebak isu oleh berbagai kalangan suatu PERDA yang sudah diberlakukan secara efektif tidak pernah disosialisasikan oleh pemerintah daerahbersama aparat kepolisianatau instansi terkait, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya PERDA ini amat dangkal. Di lain pihak penegakan peraturan tidak memberikan rasa dan kesan keadilan bagi masyarakat. Aparat kadang kalamelakukan tindakan setelah pelanggaran tersebut sudah terakumulasehingga dalam penegakan memerlukan tenaga, biaya dan pikiran yang cukup berat, karena bagaimanapun dengan sudah banyaknya pelanggaran akan banyak juga resiko yang dihadapi dalam pengakan PERDA, bahkan akan berpotensi besar terhadap timbulnya masalah yang serius yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat luas/ kepentingan umum.

Untuk itu dalam penegakan PERDA dan Peraturan Kepala daerah dalam perwujudannya diperlukan suatu kemampuan manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian) dan profesionalisme dalam menangani berbagai pelanggaran sehingga hasil yang dicapai sesuai harapan.

1.5.3. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Masalah ketenteraman dan ketertiban umum merupakan isu utama yang harus menjadi perhatian mengingat situasi dan kondisi saat ini sangat rentan terjadinya konflik yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bahkan apabila eskalasinya meningkat dapat mengakibatkan terjadinya gangguan keamanan baik yang bersifat regional maupun nasional, antara lain :

- (1) Isu SARA berskala nasional di ajang Pilkada Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang dapat memicu konflik berjilid;
- (2) Tahun 2021 masih dalam kondisi pandemi Covid-19;
- (3) Isu Upah Minimum Regional;
- (4) Tahapan persiapan dalam menyongsong Pilkada Serentak tahun 2024 yang dianggap rawan;
- (5) Pengedaran gelap Narkoba;
- (6) Isu begal (Geng motor).

Langkah-langkah strategis secara bersama untuk mengatasinya antara lain :

- (1) Meningkatkan kepekaan terhadap perubahan dan dinamika masyarakat yang begitu cepat untuk mendeteksi dini dan identifikasi dalam mencegah terjadinya potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (2) Mengoptimalkan Forum Komunikasi Penyelenggaraan Trantibum dalam rangka mencegah dan menyelesaikan potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (3) Menjalin koordinasi yang baik dan sinergis dengan Forum Koordinasi Provinsi dan dengan jajaran TNI/Polri dalam mendukung situasi Kamtibmas yang kondusif;
- (4) Mengoptimalkan peran serta Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam mendeteksi sedini mungkin setiap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (5) Meningkatkan kerjasama dengan media/pers untuk counter image terhadap opini negatif masyarakat dan pemberitaan yang tidak seimbang, terhadap penyelenggaraan tugas-tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- (6) Meningkatkan peran aktif masyarakat melalui tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah dan menyelesaikan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

1.5.4. Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Hal yang menarik adalah terdapat 3 pasal yang ternyata mengatur tentang keberadaan dan fungsi perlindungan masyarakat atau linmas, yaitu :

- 1) Pasal 5 huruf c yang berbunyi : Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
- 2) Pasal 6 berbunyi : “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman;
 - c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
- 3) Pasal 7 huruf b yang berbunyi : “Satuan Polisi Pamong Praja berwenang : menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Untuk itu peran dan fungsi perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditingkatkan dengan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) menjadi bagian Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan kepedulian dan kepekaan terhadap perubahan lingkungan strategis yang sulit untuk di prediksi. Sehingga memerlukan deteksi dini dan solusi agar masyarakat dapat mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Mengoptimalkan lembaga-lembaga sosial masyarakat melalui Forum komunikasi dalam rangka mencegah dan menyelesaikan potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat antara lain Penanganan Pemilu dan Pemilukada serta penanganan bencana dan pengungsi.
- c. Menjalin koordinasi lintas Kementerian/Lembaga, lintas SKPD, lintas bidang, lintas ruang, lintas wilayah, lintas Daerah yang terintegrasi dan sinergis dengan instansi terkait, utamanya penanganan masalah kebencanaan,

gangguan ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat dan Peredaran gelap narkoba dengan tetap membangun koordinasi yang harmonis dengan pihak TNI/Polri dalam mendukung situasi Kamtibmas yang kondusif.

I.5.5 Pengelolaan Tenaga Pengamanan

Pengelolaan tenaga pengamanan yang dimaksud ialah berawal dari tenaga pengaman yang dikelola oleh masing masing OPD dan bertugas pada masing masing kantor OPD sebagai tenaga pengamanan kantor, direkrut oleh OPD terkait, berikut honorarium mereka. Menyusul kebijakan baru Bapak Gubernur untuk menyatukan tenaga pengaman dimaksud pengelolaannya di serahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja. Penyatuan pengelolaan ini memerlukan sumber daya modal untuk memenuhi Sarpras serta Pendidikan dan pelatihan mereka. Kebijakan ini sudah berjalan selama 1 tahun, seluruh tenaga pengamanan di data dan disatu pintukan pengelolaannya langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan mengikutkan secara bertahap Pendidikan dan pelatihan mereka. Tenaga pengaman ini juga digunakan, diberdayakan dalam penertiban asset pemerintah provinsi serta kegiatan lain dalam upaya perlindungan masyarakat.

1.6 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mekanisme SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis secara selaras yang setiap tahunnya dijabarkan kedalam Program dan Kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut.

Perjanjian kinerja dibangun dan dikembangkan sebagai perwujudan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakatitidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan

juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Untuk menilai sejauh mana keberhasilan capaian kinerja diperoleh. Pada akhir periode hasil capaian target penetapan kinerja atas pelaksanaan Program/Kegiatan, yang diperoleh dikomunikasikan kepada *stakeholder* dan transparansi kepada masyarakat dalam wujud Pelaporan Kinerja. Pelaporan Kinerja memiliki dua tujuan utama yaitu :

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai :

- 1) Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja tahun 2021 sebagai sarana pertanggungjawaban atas hasil capaian kinerja yang berhasil dicapai selama tahun 2021. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2021.
- 2) Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2021 yang merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga RENSTRA Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018-2023 dan sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen bagi upaya perbaikan kinerja tiga tahun kedepan 2018-2023. Untuk setiap *performance gap* (celah kinerja) yang ditemukan dalam manajemen sebagai rumusan strategis dalam pemecahan masalah sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 255 dan 256 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil Rencana Kerja (Renja) pada setiap tahun sebagai penjabaran Renstra. Untuk mencapai tujuan/sasaran organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, visi merupakan pandangan dan arahan dalam mewujudkan tujuan organisasi yang jauh ke depan.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II – 1
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	1. Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	70
		2. Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	100 %
		3. Presentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	100 %
		4. Prosentase temuan Materil	1 %
2	Meningkatkan Kualitas SDM Secara Inklusif		
	Meningkatkan Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat	1. Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih	550 Orang
		2. Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang berkompetensi Fungsional Khusus	100 %

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		3. Prosentase Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %
		4. Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	42.000 Orang
		5. Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketenterman dan Ketertiban Umum)	94 %
		6. Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	55 %
		7. Prosentase Respon Time Rate	88 %

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulsel telah melakukan revisi terhadap IKU sesuai revisi RENSTRA yang telah dilakukan sebagai bentuk perbaikan yang berkelanjutan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja. Masih terdapat indikator yang berupa output tetapi dinilai merupakan output penting sehingga tetap dimasukkan sebagai IKU. Adapun IKU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II – 2
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
1.	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dibagi Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di x 100
2.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketenterman dan ketertiban umum)	Jumlah Pelanggaran K3 yang tertangani di bagi jumlah seluruh pelanggaran K3 di x 100
3.	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Wilayah manajemen Kebakaran 7.5 km dihitung Jari Jari= 176 km. Luas Wilayah masing masing Kabupaten dibagi luas jari jari x 100
4.	Respon Time Rate	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit dibagi jumlah kebakaran dalam jangkauan WMK di x 100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka sebagai wujud tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Staregis Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

Tabel III-1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penghitungan persentase capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

(1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}^{**}}{\text{Rencana}^{**}} \times 100\%$$

(2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(\text{Rencana}^{**} - \text{Realisasi}^{**}) / \text{Rencana}^{**}}{\text{Rencana}^{**}} \times 100\%$$

3.1 Capaian IKU Tahun 2021

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 ini akan dijelaskan capaian kinerja tujuan dan sasaran Renstra. Pencapaian terhadap IKU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan secara ringkas digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel III-2
Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik				
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN	1. Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	70	76,13	108%
		2. Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	100 %	100 %	100%
		3. Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	100 %	100 %	100%
		4. Prosentase temuan Materil	1 %	0,8% **	100%
2.	Meningkatkan Kualitas SDM Secara Inklusif				
	MENINGKATKAN AKTUALISASI NILAI NILAI AGAMA DAN BUDAYA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT	1. Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih	550 Orang	632 Orang	113 %
		2. Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang berkompetensi Fungsional Khusus	100 %	100 %	100 %
		3. Prosentase Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (IKU)	100 %	100 %	100 %
		4. Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	42.000 Orang	39.948 Orang	95 %
		5. Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum) (IKU)	94 %	99,89 %	106 %
		6. Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (IKU)	55 %	37 %	67 %
		7. Prosentase Respon Time Rate (IKU)	88 %	99,74 %	113 %

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RENSTRA Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sebanyak 7 (tujuh) indikator. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator memenuhi capaian kinerja di atas 91% atau kriteria “**Sangat Tinggi**”.

3.2 Capaian Kinerja Sasaran

Capaian Kinerja untuk 2 (dua) sasaran dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Sasaran ini merupakan salah satu upaya mencapai sasaran sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Perubahan 2018-2023 yaitu “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan**” dan dengan Tujuan I yaitu “**Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik**”. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI

- Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan

Tabel III-3
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	70	76,13	108%

Nilai Sakip diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan pada Sakip 2020 dengan nilai 76,13 persen atau kategori BB (Sangat Baik) sehingga realisasi capaian kinerja **Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan** yaitu 108 %, capaian kinerja tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Hasil evaluasi Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel III-4
Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Komponen yang Dinilai	Tahun 2019		Tahun 2020	
		Bobot (%)	Hasil Evaluasi	Bobot (%)	Hasil Evaluasi
A	Perencanaan Kinerja	30	25,98	30	26,04
B	Pengukuran Kinerja	25	19,06	25	19,38
C	Pelaporan Kinerja	15	12,12	15	12,41
D	Evaluasi Internal	10	6,03	10	6,82
E	Pencapaian Kinerja	20	7,41	20	11,49
	Jumlah	100	70,60	100	76,13

Sumber Data : Hasil Pemeriksaan Inspektorat Prov Sulsel 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada point (E) pencapaian kinerja mendapatkan nilai terendah dibandingkan dengan bobot dibandingkan dengan point yang lainnya sehingga memerlukan perhatian lebih agar kedepannya dapat lebih ditingkatkan.

➤ **Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan**

Tabel III-5
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	100 %	100%	100%

Berdasarkan data dari Sub Bagian Keuangan Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan diukur dari Opini BPK Atas Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah 100%, sehingga realisasi capaian kinerja **Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulawesi Selatan** yaitu 100%, kinerja tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

➤ **Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik**

Tabel III-6
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	100 %	100%	100%

Indikator sasaran Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik dihitung dengan formulasi pengukuran Jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nilai Baik dibagi jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan di kali 100. Berikut data rekapitulasi Nilai SKP ASN Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dalam tabel data di bawah ini :

Tabel III-7
ASN Satpol PP dengan Nilai SKP Kategori Baik

No.	Uraian	Jumlah Orang	Kategori Nilai SKP
1	Eselon II	1	Baik

2	Eselon III	6	Baik
3	Eselon IV	18	Baik
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	64	Baik
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	59	Baik
TOTAL		148	

Sumber Data : Kepegawaian Satpol PP

Dari data di atas didapatkan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah ASN dengan Nilai Baik}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100 \% \longrightarrow \frac{148 \text{ Orang}}{148 \text{ Orang}} \times 100 \% = 100 \%$$

Berdasarkan pengukuran di atas, indikator kinerja **Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik** realisasi capaian kinerja yaitu 100 %, sehingga capaian kinerja ini tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

➤ **Prosentase Temuan Materil**

Tabel III-8
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
4	Prosentase Temuan Materil	1 %	0,84% *	100%

Indikator Prosentase Temuan Materil diukur dengan formulasi rumus Nilai temuan Materil dibagi Nilai Pagu Anggaran Belanja Langsung OPD di kali 100%. Nilai Temuan Materil harus di bawah target yang direncanakan yaitu lebih kecil dari 1%, datanya bersumber dari auditor yaitu Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan pokok-pokok hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 Temuan Materil dapat dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel III-9
Temuan Materil dari Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan Inspektorat 2021

NO	REKOMENDASI	BESARAN TEMUAN
1	PEMERIKSAAN PENGELOLA KEUANGAN	
	a. Pengeluaran Belanja TA 2021 tidak didukung bukti pendukung yang lengkap dan sah	Rp. 226.166.750
	b. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penatausahaan persediaan belum dibuat	-
	c. Terdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti fisik (SPJ)	Rp. 92.175.000
	d. Terdapat pembayaran belanja BBM yang tidak dilengkapi dengan bukti BBM	Rp. 8.736.952

2	PEMERIKSAAN PENGELOLAAN ASET	
	a. Pengurus Barang TA 2021 Sdr. Bertha Bojo tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal	-
	b. Pencatatan Administrasi dan Fisik Barang Persediaan tidak Tertib	-
Jumlah Besaran Temuan		Rp. 327.078.702

Sumber Data : Hasil Pemeriksaan Inspektorat Prov Sulsel 2021

Dari data di atas didapatkan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Besaran Temuan}}{\text{Jumlah Pagu}} \times 100 \% \longrightarrow \frac{327.078.702}{38.983.901.365} \times 100 \% = 0,84 \%$$

Dari perhitungan di atas didapatkan nilai 0,84% yaitu di bawah 1% sehingga realisasi indikator kinerja **Prosentase Temuan Materil** realisasi capaian kinerja yaitu 100 %, sehingga capaian kinerja ini tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Temuan materil ini dimungkinkan dapat menjadi 0% apabila Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan telah ditanggapi dan dilengkapi, dikarenakan temuan tersebut adalah berupa belum lengkapnya bukti pengeluaran.

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk sasaran "**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan**", dengan 4 (empat) indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III-10
Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021
1	Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	60,55	70,60	76,13
2	Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	100%	100%	100 %
3	Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	100%	100%	100 %
4	Prosentase temuan Materil	0	0	0,84 % *

*) berdasar pokok-pokok hasil pemeriksaan (belum LHP)

Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, Tahun 2019 berada pada angka 60,55, Tahun 2020 meningkat menjadi 70,60 dan Tahun 2021 meningkat menjadi 76,13.

Untuk indikator Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sulawesi Selatan dan Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik dalam 3 tahun terakhir tercapai maksimal yaitu 100%. Sedangkan untuk Indikator Prosentase temuan Materil tahun 2019 dan 2020 adalah 0% dan untuk tahun 2021 berdasar pokok-pokok hasil pemeriksaan (belum LHP) adalah 0,84%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS DAN STANDAR NASIONAL

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah, sasaran “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan**” dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III-11
Perbandingan Realisasi Kinerja 2021, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2021	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan	76,13	80	-
2	Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	100 %	100 %	-
3	Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	100 %	100 %	-
4	Prosentase temuan Materil	1 %	0 %	-

Jika dibandingkan dengan Target Jangka Menengah, ke empat Indikator Kinerja yang diraih Tahun 2021 ini menunjukkan trend yang positif dimana dari tahun ke tahun nilainya cenderung naik sebagaimana terlihat pada grafik-grafik berikut :

Grafik 1
Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dan Jangka Menengah



Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dengan bobot nilai sebesar 76,13 tercapai lebih tinggi dari target 70,00. Sedangkan Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan.

Grafik 2
Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dan Jangka Menengah



Indikator Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan selalu tercapai dengan angka maksimal 100%, sejak dari tahun 2019 sampai tahun 2021.

Grafik 3
Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dan Jangka Menengah



Indikator Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik selalu tercapai dengan angka maksimal 100%, sejak dari tahun 2019 sampai tahun 2021.

Grafik 4
Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dan Jangka Menengah



Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, Indikator Prosentase temuan Materil (dihitung dari pokok-pokok hasil pemeriksaan) dengan nilai sebesar 0,84 % di bawah batas target 1%. Tahun 2019 dan 2020 masing-masing 0%, diharapkan dalam LHP Inpektorat 2021 nanti 0% untuk temuan materiil.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, perlu adanya koordinasi yang baik antar Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum pada Sekretariat Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam melaksanakan kegiatan selalu dilakukan koordinasi dengan OPD terkait agar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan sampai pertanggungjawaban dapat dilakukan sesuai prosedur yang ada sehingga tidak menimbulkan temuan material maupun non materiiil.

Untuk memaksimalkan hasil pencapaian kinerja tersebut masih perlu ditingkatkan pengetahuan personil pada Sekretariat Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan baik soal standar prosedur pelaksanaan kegiatan maupun aturan-aturan yang selalu berubah, sehingga diperlukan pengikutsertaan diklat maupun sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak terkait.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** sebesar Rp. 39.253.613.310,00 dengan realisasi sebesar Rp. 38.710.336.647,00 atau rata-rata 98,62 %. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 1,38 %.

Tabel III-12
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran TH 2021 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	175.627.700,00	163.357.700,00	93.01
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.873.900,00	7.093.900,00	33.98
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.600.250,00	13.370.250,00	91.58
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.137.500,00	5.137.500,00	100.00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.821.200,00	5.821.200,00	100.00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.051.500,00	5.051.500,00	100.00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.566.750,00	58.041.750,00	99.10
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.497.204.054,00	20.486.801.973,00	99.95
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.964.300,00	3.404.300,00	68.58
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.960.600,00	1.960.600,00	100.00
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.749.500,00	3.749.500,00	100.00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19.754.700,00	16.504.700,00	83.55
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.318.900,00	1.318.900,00	100.00
2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.059.500,00	3.059.500,00	100.00
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			

1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	140.785.000,00	74.302.000,00	52.78
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	13.179.000,00	13.179.000,00	100.00
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.242.000,00	2.242.000,00	100.00
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.906.500,00	9.906.500,00	100.00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.750.000,00	26.740.000,00	99.96
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.440.000,00	16.190.000,00	98.48
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.640.000,00	12.520.000,00	99.05
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	342.927.000,00	309.995.139,00	90.40
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.901.500,00	9.901.500,00	100.00
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000,00	49.885.000,00	99.77
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	Pengadaan Mebel	40.100.000,00	39.750.000,00	99.13
2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	299.654.520,00	97.575.000,00	32.56
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	289.560.000,00	160.519.000,00	55.44
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.360.000,00	10.945.583,00	88.56
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.813.967.436,00	16.763.313.422,00	99.70
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	225.000.000,00	216.513.261,00	96.23
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.040.000,00	87.010.312,00	91.55
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.470.000,00	35.175.657,00	99.17
	JUMLAH	39.253.613.310,00	38.710.336.647,00	98,62

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2021 unaudited

F. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Program ini didukung oleh 8 (delapan) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian seperti dibawah ini :

- 1) Sub Bagian Program sebanyak 1 (satu) kegiatan yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan
- 2) Sub Bagian Keuangan sebanyak 1 (satu) kegiatan yang terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan
- 3) Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Hukum sebanyak 6 (enam) kegiatan dan terdiri dari 20 (dua puluh) sub kegiatan

Sasaran Strategis 2

- Meningkatkan Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat

Sasaran ini merupakan salah satu upaya mencapai sasaran sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Perubahan 2018-2023 yaitu “**Meningkatnya Aktualisasi Nilai-Nilai Agama dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat**” dan dengan Tujuan II yaitu “**Meningkatkan Kualitas SDM Secara Inklusif**”. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI

➤ Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Jumlah Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih diuraikan pada tabel berikut :

Tabel III-13
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih	550 Orang	632 Orang	113 %

Berdasarkan pengukuran pencapaian indikator kinerja **Jumlah Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih** realisasi capaian kinerja yaitu **113 %**, sehingga capaian kinerja ini tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam rangka menjamin ketenteraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah. Dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah tersebut, Polisi Pamong Praja memiliki wewenang tambahan sebagai berikut :

- 1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Dengan Perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda.

Berdasarkan data Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 (SIM-SatPolPP) menunjukkan bahwa jumlah Polisi Pamong Praja (ASN dan Non ASN) sebanyak 632 Orang terdiri dari Jumlah ASN sebanyak 148 Orang terdiri 129 Laki-laki dan 19 Perempuan (ditambah dengan tenaga Non ASN sebanyak 484 orang);

Upaya untuk mewujudkan kuantitas Satpol PP yang memadai baik dari sisi kuantitas dan kualitatif pelayanan dalam upaya perlindungan masyarakat, mewujudkan ketenteraman dan ketertiban. Diukur sederhana dengan menetapkan kriteria antara lain: jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti pelatihan khusus dan bersertifikat, jumlah PPNS, serta pelatihan teknis lainnya.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kapasitas bagi pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja guna meningkatkan kapasitas bagi pendayagunaan Aparatur yang handal dan profesional diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a) Menguasai dan memahami tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
- b) Menguasai dan memahami Protap Operasional;
- c) Menguasai dan memahami Administrasi Penegakan Perda dan Pergub;
- d) Berpedoman pada prinsip kejujuran, kecerdasan dan kesetiaan.

Untuk mengatasi permasalahan yang berkembang, maka Aparat Satuan Polisi Pamong Praja, diharapkan selalu menampilkan *performance* yang profesional khususnya dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan global. Maka dari itu segenap aparat Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan menjadi aparat yang handal dan mempunyai kemampuan pemikiran yang jernih, serta kesehatan dan kemampuan fisik yang prima untuk menunjang keberhasilan dalam tugas-tugas dilapangan.

➤ **Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus diuraikan pada tabel berikut :

Tabel III-14
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan pengukuran pencapaian indikator kinerja **Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus** realisasi capaian kerjanya yaitu **100 %**, sehingga capaian kinerja ini tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Tabel III-15
Data ASN yang mengikuti Ujian/Seleksi dan Yang Lulus Inpasing Tahun 2021

No	Wilayah	Yang Mengikuti Seleksi	Yang Lulus Inpasing	Keterangan
1	Provinsi Sulawesi Selatan	0	0	
2	Kabupaten Bantaeng	2	2	
3	Kabupaten Barru	0	0	
4	Kabupaten Bone	0	0	
5	Kabupaten Bulukumba	0	0	
6	Kabupaten Enrekang	0	0	
7	Kabupaten Gowa	2	2	
8	Kabupaten Jeneponto	0	0	
9	Kabupaten Kepulauan Selayar	0	0	
10	Kabupaten Luwu	5	5	
11	Kabupaten Luwu Timur	0	0	
12	Kabupaten Luwu Utara	0	0	
13	Kabupaten Maros	0	0	
14	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	0	0	
15	Kabupaten Pinrang	0	0	
16	Kabupaten Sidenreng Rappang	0	0	
17	Kabupaten Sinjai	2	2	
18	Kabupaten Soppeng	0	0	
19	Kabupaten Takalar	0	0	
20	Kabupaten Tana Toraja	0	0	
21	Kabupaten Toraja Utara	0	0	
22	Kabupaten Wajo	0	0	

No	Wilayah	Yang Mengikuti Seleksi	Yang Lulus Inpasing	Keterangan
23	Kota Makassar	0	0	
24	Kota Palopo	2	2	
25	Kota Parepare	0	0	
	Total	13	13	

Sumber Data: Data dan Informasi Satpol PP Prov Sulsel

Dari data di atas didapatkan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja yang Lulus Inpasing}}{\text{ASN Satuan Polisi Pamong Praja yang Mengikuti Seleksi/Test}} \times 100\%$$

$$\rightarrow \frac{13 \text{ orang}}{13 \text{ orang}} \times 100\% = 100\%$$

Dari tabel di atas bahwa tahun 2021 terdapat 13 orang ASN Satuan Polisi Pamong Praja yang mengikuti seleksi dari 4 (empat) kabupaten di Sulawesi selatan dan 13 orang tersebut dinyatakan lulus dan bersertifikat semua sehingga Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus realisasi capaian kinerjanya yaitu 100 %.

➤ Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diuraikan pada tabel berikut :

Tabel III-16
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan pengukuran pencapaian indikator kinerja **Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** realisasi capaian kinerjanya yaitu 100%, sehingga capaian kinerja ini tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Tabel III-17
Data Penegakan Perda Se-Sulawesi Selatan

No	Wilayah	Jumlah Pelanggaran	Jumlah Yang Tertangani
1	Provinsi Sulawesi Selatan	43	43
2	Kabupaten Bantaeng	104	104
3	Kabupaten Barru		
4	Kabupaten Bone	34	34
5	Kabupaten Bulukumba	313	313

6	Kabupaten Enrekang		
7	Kabupaten Gowa	1.753	1.753
8	Kabupaten Jeneponto		
9	Kabupaten Kepulauan Selayar	137	137
10	Kabupaten Luwu	1	1
11	Kabupaten Luwu Timur		
12	Kabupaten Luwu Utara		
13	Kabupaten Maros		
14	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan		
15	Kabupaten Pinrang		
16	Kabupaten Sidenreng Rappang		
17	Kabupaten Sinjai	1.148	1.148
18	Kabupaten Soppeng		
19	Kabupaten Takalar		
20	Kabupaten Tana Toraja		
21	Kabupaten Toraja Utara		
22	Kabupaten Wajo	47	47
23	Kota Makassar		
24	Kota Palopo	211	211
25	Kota Parepare		
	TOTAL	3.791	3.791

Sumber Data: Data dan Informasi Satpol PP Prov Sulsel

Dari data di atas didapatkan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah}}{\text{Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah}} \times 100\%$$

$$\longrightarrow \frac{3.791 \text{ Kasus}}{3.791 \text{ Kasus}} \times 100 \% = 100 \%$$

Pada tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan menyelesaikan sebanyak 3.791 kasus pelanggaran Perda dari sebanyak 3.791 kasus pelanggaran yang terjadi atau 100% kasus tersebut tertangani.

➤ **Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)” dilihat pada tabel berikut :

Tabel III-18
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	42.000 Orang	39.948 Orang	95 %

Berdasarkan pengukuran pencapaian Indikator Kinerja **Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)** dengan realisasi capaian kinerja yaitu 95 %, atau tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Tabel III-19
Rekapitulasi Data Linmas Kabupaten/Kota Se-Sulsel Tahun 2021

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH APARAT LINMAS	JUMLAH POS KAMLING
1	Kota Makassar	15	153	2394	300	3124
2	Gowa	18	167	1232	2.860	1350
3	Takalar	9	100	843	1.016	702
4	Jeneponto	11	114	1101	1.272	261
5	Bantaeng	8	67	610	980	441
6	Bulukumba	10	136	710	276	703
7	Selayar	11	88	309	600	611
8	Sinjai	9	80	848	1.698	160
9	Bone	27	372	2234	4.468	2797
10	Soppeng	8	70	517	1.548	363
11	Wajo	14	190	1223	2.180	193
12	Pare-Pare	4	22	426	1.059	178
13	Sidrap	11	106	888	1.284	1284
14	Enrekang	12	129	743	1.478	563
15	Tana Toraja	19	159	531	1.590	375
16	Toraja Utara	21	151	546	1.042	953
17	Palopo	9	48	497	1.996	728
18	Luwu Utara	12	173	625	2.140	1202
19	Luwu Timur	11	127	470	950	1060
20	Luwu	22	227	1172	1.158	14
21	Pinrang	12	108	1272	1.446	527
22	Barru	7	55	900	916	541
23	Pangkep	13	103	650	1.923	339
24	Maros	14	103	719	5.768	5768
	TOTAL	307	3.048	21.460	39.948	22887

Sumber Data : Data dan Informasi Satpol PP Prov Sulsel

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah aparat Linmas di kabupaten/ kota sebanyak 39.948 Orang, belum memenuhi target yaitu 42.000 orang untuk tahun 2021. Terjadi penurunan jumlah Petugas Linmas dikarenakan beberapa daerah melakukan pengurangan personil sesuai kebutuhan dan kebijakan masing-masing pimpinan daerahnya.

➤ **Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum)**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum)” dilihat pada tabel berikut :

Tabel III-20
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum)	94 %	99,89 %	106 %

Berdasarkan pengukuran pencapaian indikator kinerja **Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum)** dengan realisasi capaian kinerja yaitu 106 %, atau tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Tabel III.21
Data Trantibum Kabupaten/Kota Se-Sulsel Tahun 2021

NO	WILAYAH	JUMLAH PELANGGARAN K3	JUMLAH PELANGGARAN K3 YANG TERTANGANI	TINDAKAN YANG DIAMBIL
1	Provinsi Sulawesi Selatan			
2	Kabupaten Bantaeng	107	107	Peringatan/diterbitkan
3	Kabupaten Barru			
4	Kabupaten Bone	34	34	Peringatan/diterbitkan
5	Kabupaten Bulukumba	313	313	Peringatan/diterbitkan
6	Kabupaten Enrekang			
7	Kabupaten Gowa	1737	1737	Peringatan/diterbitkan
8	Kabupaten Jeneponto			
9	Kabupaten Kepulauan Selayar	43	43	Peringatan/diterbitkan
10	Kabupaten Luwu	24	24	Peringatan/diterbitkan
11	Kabupaten Luwu Timur			
12	Kabupaten Luwu Utara			
13	Kabupaten Maros			

14	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan			
15	Kabupaten Pinrang			
16	Kabupaten Sidenreng Rappang			
17	Kabupaten Sinjai	1.148	1.148	Peringatan/diterbitkan
18	Kabupaten Soppeng			
19	Kabupaten Takalar			
20	Kabupaten Tana Toraja			
21	Kabupaten Toraja Utara			
22	Kabupaten Wajo	46	46	Peringatan/diterbitkan
23	Kota Makassar			
24	Kota Palopo	190	186	Peringatan/diterbitkan
25	Kota Parepare			
	Total	3.642	3.638	

Sumber data : *Datin Satpol PP SulSel*

Pencapaian indikator kinerja Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) di Kabupaten/Kota diukur dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3}}{\text{jumlah Pelanggaran K3}} \times 100\%$$

$$\longrightarrow \frac{3.638 \text{ penyelesaian}}{3.642 \text{ pelanggaran}} \times 100\% = 99,89\%$$

Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari Kabupaten/Kota bahwa Tingkat Pelanggaran K3 (keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman) di Kabupaten/Kota tahun 2021 sebanyak 3.642 kasus pelanggaran, yang terselesaikan sebanyak 3.638 kasus pelanggaran atau 98.89%. Capaiannya lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 94%, dengan asumsi kategori peringatan atas pelanggaran yang diindahkan.

➤ **Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran” dilihat pada tabel berikut :

Tabel III-22
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	55 %	37 %	67 %

Berdasarkan pengukuran pencapaian indikator kinerja **Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran** dengan realisasi capaian kinerja yaitu 67 %, atau tercapai dengan kriteria **Sedang**.

Persentase pos pelayanan bencana kebakaran diukur dengan membagi luas wilayah dengan formula 7,5 km jari-jari. Atau dengan kata lain luas wilayah dibagi 176 km. provinsi Sulawesi selatan dengan luas wilayah 46.717,28 km² mesti tersedia sebanyak 265 pos pelayanan bencana kebakaran, yang ditargetkan sebesar 55% di tahun 2021 yakni sebanyak 148 pos pelayanan tersedia dan bertebaran di kabupaten/kota tergantung luas wilayah kabupaten/kota dimaksud.

Tabel III.23
Pos Pelayanan Kebakaran Kabupaten/kota

No	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH	POS PELAYANAN KEBAKARAN		KET
			STANDAR NASIONAL 7,5 Km	2021	
1	MAKASSAR	175,8 km ²	1	8	800%
2	GOWA	1.883 km ²	11	2	18%
3	TAKALAR	566,5 km ²	3	4	133%
4	JENEPONTO	749,8 km ²	4	2	50%
5	BANTAENG	395,8 km ²	2	4	200%
6	BULUKUMBA	1.155 km ²	7	2	29%
7	KEP. SELAYAR	1.357 km ²	8	1	13%
8	SINJAI	820 km ²	5	3	60%
9	BONE	4.559 km ²	26	7	27%
10	SOPPENG	1.557 km ²	9	8	89%
11	WAJO	2.506 km ²	14	6	43%
12	PARE-PARE	99,33km ²	1	2	200%
13	SIDRAP	1.883 km ²	11	5	45%
14	ENREKANG	1.786 km ²	10	2	20%
15	TATOR	2.054 km ²	12	2	17%
16	TORAJA UTARA	1.151 km ²	7	1	14%
17	PALOPO	247,52 km ²	2	3	150%
18	LUWU UTARA	7.503 km ²	43	2	5%
19	LUWU TIMUR	6.945 km ²	40	9	23%
20	LUWU	2.909 km ²	16	5	31%
21	PINRANG	1.962 km ²	11	3	27%
22	BARRU	1.175 km ²	7	7	100%
23	PANGKEP	1.112 km ²	6	3	50%
24	MAROS	1.619 km ²	9	7	78%
JUMLAH		46.717.48	265	98	37%

Sumber Data : Bidang Damkar Satpol PP

Target sebesar 55% belum tercapai di tahun 2021 yakni sebanyak 148 pos pelayanan tersedia dan bertebaran di kabupaten/kota tersebut belum tercapai karena baru terdapat 98 pos pelayanan.

➤ **Prosentase Respon Time Rate**

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja “Prosentase Respon Time Rate dilihat pada tabel berikut :

Tabel III-24
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Prosentase Respon Time Rate	88 %	99,74 %	113 %

Berdasarkan pengukuran pencapaian Indikator Kinerja **Prosentase Respon Time Rate** dengan realisasi capaian kinerja yaitu 113 %, atau tercapai dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Persentase pos Tingkat waktu tanggap (*Respon Time Rate*) adalah waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran untuk kondisi tidak lebih 15 menit, waktu diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran disuatu tempat. Berikut data kejadian kebakaran yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan :

Tabel III-25
Data Kejadian Kebakaran se-Sulawesi Selatan

NO	WILAYAH	JUMLAH KASUS	YANG TERTANGANI	YANG TERTANGANI DALAM WAKTU TANGGAP 15 MENIT
1	Provinsi Sulawesi Selatan	-	-	-
2	Kabupaten Bantaeng	23	23	23
3	Kabupaten Barru			
4	Kabupaten Bone	91	91	91
5	Kabupaten Bulukumba	82	82	82
6	Kabupaten Enrekang			
7	Kabupaten Gowa			
8	Kabupaten Jeneponto			
9	Kabupaten Kepulauan Selayar	64	63	63
10	Kabupaten Luwu	52	52	52
11	Kabupaten Luwu Timur			
12	Kabupaten Luwu Utara			
13	Kabupaten Maros			
14	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan			

NO	WILAYAH	JUMLAH KASUS	YANG TERTANGANI	YANG TERTANGANI DALAM WAKTU TANGGAP 15 MENIT
15	Kabupaten Pinrang			
16	Kabupaten Sidenreng Rappang			
17	Kabupaten Sinjai	34	34	34
18	Kabupaten Soppeng			
19	Kabupaten Takalar			
20	Kabupaten Tana Toraja			
21	Kabupaten Toraja Utara			
22	Kabupaten Wajo	53	53	53
23	Kota Makassar			
24	Kota Palopo	0	0	0
25	Kota Parepare			
	Total	399	398	398

Dari data di atas didapatkan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit}}{\text{jumlah kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} &\longrightarrow \frac{398 \text{ kasus kebakaran yang tertangani dalam 15 menit}}{399 \text{ kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100 \% \\ &= 99,74 \% \end{aligned}$$

Di Sulawesi selatan tingkat waktu tanggap (*respon time rate*) diakumulasi dari seluruh kabupaten kota, dengan hasil melebihi dari target yang ditetapkan 88% dengan kata lain seringkali kita mendengar bahwa tim pemadam kebakaran lambat tiba di tempat, sesungguhnya tidaklah demikian, sebab sejak tahun 2011 hampir 80% pelayanan kebakaran tepat waktu atau bahkan sebagian ada yang lebih cepat dari 15 menit.

Dapat dilihat dari tabel di atas juga bahwa dari 399 kasus kebakaran sebanyak 398 kasus yang tertangani, dan hanya ada 1 kasus yang tidak tertangani di Kabupten Kepulauan Selayar. Dan perlu disadari bahwa tugas pelayanan kebakaran bukan semata-mata merupakan tugas Dinas Kebakaran akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara Dinas Kebakaran dengan masyarakat. Untuk itu, peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan. diperlukan dalam bentuk partisipasi untuk siaga melakukan tindakan awal kebakaran sambil menunggu unit mobil PMK datang.

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Adapun perbandingan realisasi kinerja Sasaran 2 “Meningkatkan Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat” tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk 7 (tujuh) indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III-26
Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	2019	2020	2021
1	Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih	376 Orang	423 Orang	632 Orang
2	Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus	100 %	100 %	100 %
3	Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %
4	Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	42.134 Orang	46.151 Orang	39.948 Orang
5	Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum)	92 %	93 %	99,89 %
6	Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	47 %	37 %	37 %
7	<i>Prosentase Respon Time Rate</i>	100 %	100 %	99,74 %

Jumlah Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2019 sebanyak 375 orang, pada Tahun 2020 terjadi peningkatan menjadi 423 orang dan pada Tahun 2021 meningkat menjadi 632 orang.

Jumlah ASN Satuan Polisi Pamong Praja yang Mengikuti Seleksi/Test dan yang Lulus Inpasing/bersertifikat selalu 100% dari sejak tahun 2019 tahun 2020 dan 2021 yang artinya semua lulus dan target tercapai dengan sangat baik.

Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan dari 42.134 orang menjadi 46.151. orang, namun pada tahun 2021 ini terjadi penurunan menjadi 39.948 orang dikarenakan beberapa daerah melakukan pengurangan personil sesuai kebutuhan dan kebijakan masing-masing pimpinan daerahnya.

Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum) di wilayah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan terjadi kenaikan dari tahun ke tahun yaitu 92% pada tahun 2019 dan naik menjadi 93% pada 2020 kemudian menjadi 99,89% pada tahun 2021.

Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di wilayah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan pada tahun 2019 adalah 47% mengalami penurunan menjadi 37% pada 2020 dan tahun 2021 ini tetap pada posisi 37%.

Jumlah kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani dalam waktu 15 menit dalam jangkauan WMK tahun 2019 dan tahun 2020 tercapai 100% sedangkan pada tahun 2021 tercapai 99,74%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS DAN STANDAR NASIONAL

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel III-27

Perbandingan Realisasi Kinerja 2021, Jangka Menengah dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Target		
		2021	Target Jangka Menengah	Target Nasional
1	Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih	632 Orang	750 Orang	-
2	Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus	100 %	100 %	-
3	Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	-
4	Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	39.948 Orang	43.000 Orang	-
5	Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum)	99,89 %	96 %	-
6	Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	37 %	65 %	-
7	<i>Prosentase Respon Time Rate</i>	99,74 %	95 %	-

Jika dibandingkan dengan Target Jangka Menengah, capaian sasaran berdasarkan 7 (tujuh) indikator yang diraih Tahun 2021 ini menunjukkan tren yang positif dimana dari tahun ke tahun nilainya cenderung naik sebagaimana terlihat pada grafik-grafik berikut :

Grafik 5
Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dan Jangka Menengah



Pada tahun 2019 jumlah aparat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 379 orang bertambah menjadi 423 orang pada 2020 dan kembali bertambah menjadi 632 orang pada tahun 2021, capaian ketiga tahun tersebut di atas target tahunan.

Grafik 6
Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dan Jangka Menengah



Berdasarkan grafik di atas bahwa capaian indikator Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 selalu tercapai dengan angka 100%, capaian tersebut sama dengan target jangka menengah.

Grafik 7
Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dan Jangka Menengah



Berdasarkan grafik di atas bahwa capaian indikator Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 selalu tercapai dengan angka 100%, capaian tersebut sama dengan target jangka menengah.

Grafik 8
Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dan Jangka Menengah



Dari grafik di atas bahwa capaian indikator Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) tahun 2019 sebanyak 42.134 orang naik menjadi 46.151 orang pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 39.948 orang.

Grafik 9
Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dan Jangka Menengah



Dari grafik di atas bahwa capaian indikator Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum) tahun 2019 dan tahun 2020 sama dengan target tahunan yaitu 92 % dan 93 %, sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai 99,89 % melebihi target jangka menengah.

Grafik 10
Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dan Jangka Menengah



Berdasarkan grafik di atas bahwa capaian indikator Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran tahun 2019 melampaui target namun tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 37%, sehingga target tahunan maupun jangka menengah belum tercapai.

Grafik 11
Perbandingan Realisasi Kinerja 2021 dan Jangka Menengah



Berdasarkan grafik di atas bahwa capaian indikator Prosentase Respon Time Rate tahun 2019 dan tahun 2020 melampaui target masing-masing 100% selanjutnya pada tahun 2021 mengalami mengalami penurunan menjadi 99,74%, walaupun demikian target tahunan maupun jangka menengah tercapai.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

➤ **Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih**

Salah satu faktor penyebab tercapainya indikator ini adalah adanya formasi khusus tenaga fungsional Satpol PP melalui inpassing penerimaan tenaga fungsional. Sehingga hampir sebahagian dari jumlah tenaga Satpol PP, ditambah lagi dengan pemusatan tenaga satpol pp yang tersebar di dinas-dinas digabung ke dalam Satpol PP Prov. Sulsel.

➤ **Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus**

Faktor penyebab tercapainya indikator ini adalah adanya inpassing tenaga fungsional dari staf maupun pejabat struktural untuk menjadi pejabat fungsional yang difasilitasi diklat dan ujian oleh BPSDM Kemedagri di Jakarta. Seluruh peserta minimal sudah 2 (dua) tahun mengabdikan di instansi Satuan Polisi Pamong Praja sehingga saat ujian semua dinyatakan lulus karena sudah ada pengalaman dalam kegiatan sehari-harinya. Sedangkan untuk diklat PPNS yang telah dianggarkan namun difokuskan oleh BKAD Provinsi Sulawesi Selatan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.

Semestinya sebagai tonggak dalam kegiatan trantibum dan penegakan perda Satuan Polisi Pamong Praja perlu didukung anggaran yang lebih untuk melahirkan semakin banyak anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berkompetensi khusus.

➤ **Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota yaitu :

- 1) Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari sisi kuantitas di daerah masih sangat terbatas;
- 2) Pada tahun 2021 masih terjadi pandemi Covid-19 sehingga mengganggu kegiatan utama karena diprioritaskan ke pencegahan Covid-19.
- 3) Sarana dan prasarana belum memadai dalam mendukung tugas operasional dilapangan terutama dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan capain kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan pembuatan MoU dengan Instansi terkait agar Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dapat maksimal dilaksanakan.
- 2) Peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana karena sangat diperlukan dalam mendukung tugas, fungsi dan kewenangan.

➤ **Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)**

Faktor penghambat dalam meningkatkan keaktifan penyelenggaraan perlindungan masyarakat tersebut yaitu :

- 1) Masih kurangnya ketersediaan anggaran yang mendukung pelaksanaan operasional Satlinmas dalam APBD kabupaten /kota tersebut dan direncanakan untuk dimasukkan dalam Anggaran Belanja Negara/Desa masing-masing;
- 2) Masih terbatasnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Satlinmas yang salah satu penyebabnya dibatalkannya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat karena kondisi pandemi Covid-19;
- 3) Ada beberapa daerah yang belum selesai melakukan revisi Surat Keputusan Kepala Daerah tentang anggota satlinmas yang tidak aktif. Karena daerah tersebut sedang melakukan pendataan kembali;

Dengan capaian indikator kinerja tersebut, berikut ini faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kinerja ini yaitu :

- 1) Satpol PP Provinsi SulSel melakukan inventarisasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat di kabupaten/kota sehingga diketahui peta potensi Satlinmas yang harus diberdayakan dan diprioritaskan;
- 2) Mendorong agar adanya anggaran pemberdayaan Satlinmas dari Dana Desa setempat sehingga dapat menjadi solusi alternatif dalam penganggaran Satlinmas.
- 3) Satpol PP Prov. SulSel memberikan pembinaan, bimbingan, motivasi dan dorongan kepada Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten/Kota untuk dapat menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- 4) Satpol PP Prov. SulSel melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan masyarakat di kabupaten/kota.

➤ **Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum)**

Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman) di Kabupaten/Kota yaitu :

- 4) Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun ASN Polisi Pamong Praja dari sisi kuantitas di daerah masih sangat terbatas;
- 5) Pada tahun 2021 masih terjadi pandemi Covid-19 sehingga mengganggu kegiatan utama karena diprioritaskan ke pencegahan Covid-19.
- 6) Sarana dan prasarana belum memadai dalam mendukung tugas operasional dilapangan terutama dalam pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan capain kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 3) Meningkatkan koordinasi dan pembuatan MoU dengan Instansi terkait agar Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 dapat maksimal dilaksanakan.
- 4) Peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana karena sangat diperlukan dalam mendukung tugas, fungsi dan kewenangan.

➤ **Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran**

Adapun penyebab belum tercapainya indikator kinerja ini antara lain hal-hal sebagai berikut :

- 1) Masih kurangnya sumber daya anggaran untuk sarana dan prasana dalam pembuatan pos-pos pelayanan kebakaran
- 2) Peralatan yang harus ada daalm pos terbut membutuhkan biaya pengadaan maupun operasional yang besar.
- 3) Masih terbatasnya jumlah personil pemadam kebakaran.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan capain kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan pembuatan MoU dengan Instansi serta masyarakat terkait hal-hal yang harus dilakukan dalam mencegah terjadinya kebakaran maupun hal-hal yang dilakukan saat kebakaran terjadi unutm meminimalisir kejadian dan banyaknya area yang terbakar.
- 2) Peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana karena sangat diperlukan dalam mendukung tugas.

➤ **Prosentase Respon Time Rate**

Keterlambatan atau tidak tercapainya respon time rate dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Keterlambatan masyarakat dalam melaporkan berita kebakaran
- 2) Lokasi pos pemadam Kebakaran terlalu jauh dari lokasi kebakaran
- 3) Tingkat pedatan penduduk dan kemacetan termasuk perubahan kondisi lalu lintas
- 4) Perbedaan waktu tanggap yang pengaruhi oleh kecepatan unit mobil kebakaran
- 5) Hambatan akselerasi unit pemadam kebakaran antara lain portal, jalan sempit,
- 6) Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pos pemadam dan unit mobil
- 7) Belum optimalnya koordinasi instansional

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan capain kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait maupun elemen masyarakat dengan mensosialisasikan pentingnya mendahulukan kendaraan pemadam kebakaran daripada kendaraan lainnya.

- 2) Melakukan sosialisasi cegah dini terhadap kejadian kebakaran, pemanfaatan apar dan peralatan lainnya.
- 3) Peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana karena sangat diperlukan dalam mendukung tugas, fungsi dan kewenangan.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

➤ Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 816.776.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 711.077.800,00 atau 87,06 %. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 113%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 25,94%.

Tabel III-28
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran TH 2021 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
a	<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>			
1	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	816.776.800,00	711.077.800,00	87.06

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2021 unaudited

➤ Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp 122.169.000,00 tanpa ada realisasi dikarenakan difokuskan oleh BKAD. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 100%.

Tabel III-29
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran TH 2021 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
a	<i>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</i>			
1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	122.169.000,00	-	0

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2021 unaudited

➤ **Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 39.734.714.275,00 dengan realisasi sebesar Rp37.384.987.684,00 atau 94,09%. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 5,91%.

Tabel III-30
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran TH 2021 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
a	<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>			
1	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	81.907.000,00	79.107.000,00	96.58
2	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	644.750.000,00	315.074.000,00	48.87
b	<i>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</i>			
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	311.954.200,00	292.607.200,00	93.80
2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	150.000.000,00	135.948.600,00	90.63
3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	113.846.200,00	107.453.000,00	94.38

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2021 unaudited

➤ **Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)**

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 187.051.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 181.066.500,00 atau 96,80%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 95 %, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 1,80 %.

Tabel III-31
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran TH 2021 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
a	<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>			
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	75.762.500,00	74.312.500,00	98.09
b	<i>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>			
1	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	111.289.000,00	106.754.000,00	97.12
	Jumlah	187.051.500,00	181.066.500,00	96,80

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2021 unaudited

➤ **Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum)**

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 1.853.680.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.804.613.950,00 atau 97,35%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 99,89%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 2,54%.

Tabel III-32
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran TH 2021 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
a	<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>			

1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.460.053.000,00	1.415.265.250,00	96.93
2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	369.157.700,00	366.469.700,00	99.27
3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	-	-	-
4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.470.000,00	22.879.000,00	93.50
	Jumlah	1.853.680.700,00	1.804.613.950,00	97,35

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2021 unaudited

➤ Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 111.289.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 106.754.000,00 atau 95,93%.

Tabel III-33
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran TH 2021 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
a	<i>Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran</i>			
1	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	111.289.000,00	106.754.000,00	95.93

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2021 unaudited

➤ Prosentase Respon Time Rate

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program sebesar Rp. 86.409.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 84.009.250,00 atau 97,22%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 113%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 15,78%.

Tabel III-34
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Uraian	Anggaran TH 2021 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
a	<i>Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</i>			
1	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	86.409.250,00	84.009.250,00	97.22

Sumber Data: Laporan Keuangan TA 2021 Unaudited

F. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

➤ **Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dilaksanakan Bidang Bimbingan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.

➤ **Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator di atas adalah Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dan terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS dilaksanakan oleh Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

➤ **Prosentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator di atas adalah Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dilaksanakan oleh 2

(dua) Bidang yaitu Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Program Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 2) Program Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

➤ **Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah Program Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana.

➤ **Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum)**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dilaksanakan oleh 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Bidang Bimbingan Masyarakat dan Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan 4 (empat) Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- 2) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- 3) Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
- 4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

➤ **Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dilaksanakan oleh Bidang Damkar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota.

➤ **Prosentase Respon Time Rate**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dilaksanakan oleh Bidang Damkar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

3.3. REALISASI ANGGARAN

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2358/XI/Tahun 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021. Dengan alokasi

sebesar Rp. 43.599.037.060,00 terealisasi sebesar Rp. 42.517.492.047,00 atau 97,52% dengan membiayai 2 (dua) Program 15 (lima belas) kegiatan yang terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 20.497.204.054,00 terealisasi sebesar Rp. 20.486.801.973,00 atau 99,95%;
- b. Belanja Langsung sebesar Rp. 23.071.403.906,00 terealisasi sebesar Rp. 22.005.070.974,00 atau 97,52% terdiri dari Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 22.043.343.486,00 terealisasi sebesar Rp. 18.400.899.256,00 dan Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 1.083.489.520,00 terealisasi sebesar Rp. 3.972.914.900,00

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja langsung untuk masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.35
Realisasi Anggaran Per Sasaran

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI KINERJA				SISA DANA
				KEUANGAN		CAPAIAN KINERJA RENJA	% FISIK	
	TOLAK UKUR	TARGET		(Rp)	(%)			
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			43.599.037.060,0	42.517.492.047,0	97.52		99.29	1.081.545.013,0
zPROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100 %	39.253.613.310,0	38.710.336.647,0	98.62	100.00	99.45	543.276.663,0
	Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100 %				100.00		
	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %				100.00		
Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	285.678.800,0	257.873.800,0	90.27	100.00	100.00	27.805.000,0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	3 Dokumen	175.627.700,0	163.357.700,0	93.01	3.00	100.00	12.270.000,0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang tersusun	1 Dokumen	20.873.900,0	7.093.900,0	33.98	1.00	100.00	13.780.000,0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	14.600.250,0	13.370.250,0	91.58	1.00	100.00	1.230.000,0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD yang tersusun	1 Dokumen	5.137.500,0	5.137.500,0	100.00	1.00	100.00	0,0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	5.821.200,0	5.821.200,0	100.00	1.00	100.00	0,0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	1 Dokumen	5.051.500,0	5.051.500,0	100.00	1.00	100.00	0,0

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI KINERJA				SISA DANA
				KEUANGAN		CAPAIAN KINERJA RENJA	% FISIK	
	TOLAK UKUR	TARGET		(Rp)	(%)			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	58.566.750,0	58.041.750,0	99.10	4.00	100.00	525.000,0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	20.527.633.154,0	20.512.421.073,0	99.93	100.00	100.00	15.212.081,0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1944 Orang/bulan	20.497.204.054,0	20.486.801.973,0	99.95	1944.00	100.00	10.402.081,0
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Laporan	4.964.300,0	3.404.300,0	68.58	12.00	100.00	1.560.000,0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Laporan	1.960.600,0	1.960.600,0	100.00	1.00	100.00	0,0
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Pemeriksaan Yang dikelola	20 Dokumen	3.749.500,0	3.749.500,0	100.00	20.00	100.00	0,0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /semesteran yang tersusun	18 Laporan	19.754.700,0	16.504.700,0	83.55	18.00	100.00	3.250.000,0
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	4.378.400,0	4.378.400,0	100.00	100.00	100.00	0,0
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD	2 Dokumen	1.318.900,0	1.318.900,0	100.00	2.00	100.00	0,0
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun	3 laporan	3.059.500,0	3.059.500,0	100.00	3.00	100.00	0,0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	100 %	153.964.000,0	87.481.000,0	56.82	73.00	56.82	66.483.000,0
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	255 Pasang	140.785.000,0	74.302.000,0	52.78	80.00	52.78	66.483.000,0
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Jenis Administrasi kepegawaian	340 Jenis	13.179.000,0	13.179.000,0	100.00	340.00	100.00	0,0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	470.807.000,0	437.380.139,0	92.90	100.00	100.00	33.426.861,0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	57 Unit	2.242.000,0	2.242.000,0	100.00	57.00	100.00	0,0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah tangga yang tersedia	236 Jenis	9.906.500,0	9.906.500,0	100.00	236.00	100.00	0,0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan Dan Penggandaan yang tersedia	18625 Jenis	26.750.000,0	26.740.000,0	99.96	18625.00	100.00	10.000,0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan peraturan Perundang - undangan yang tersedianya	12 Bulan	16.440.000,0	16.190.000,0	98.48	12.00	100.00	250.000,0

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI KINERJA				SISA DANA
				KEUANGAN		CAPAIAN KINERJA RENJA	% FISIK	
	TOLAK UKUR	TARGET		(Rp)	(%)			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan makan dan minum Yang Terlaksana	100 Tamu	12.640.000,0	12.520.000,0	99.05	100.00	100.00	120.000,0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Yang terlaksana	4 Rapat	342.927.000,0	309.995.139,0	90.40	4.00	100.00	32.931.861,0
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang tertata	5156 Arsip	9.901.500,0	9.901.500,0	100.00	5156.00	100.00	0,0
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Website yang dibayarkan	1 Aplikasi	50.000.000,0	49.885.000,0	99.77	1.00	100.00	115.000,0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	629.314.520,0	297.844.000,0	47.33	77.00	76.15	331.470.520,0
Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang tersedia	1 Paket	40.100.000,0	39.750.000,0	99.13	1.00	100.00	350.000,0
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan bangunan Lainnya	1 Paket	299.654.520,0	97.575.000,0	32.56	1.00	92.86	202.079.520,0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Yang tersedia	8 Unit	289.560.000,0	160.519.000,0	55.44	8.00	55.56	129.041.000,0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	16.826.327.436,0	16.774.259.005,0	99.69	100.00	100.00	52.068.431,0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Biaya Tagihan Telepon dan Internet	12 Bulan	12.360.000,0	10.945.583,0	88.56	12.00	100.00	1.414.417,0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum	12 Bulan	16.813.967.436,0	16.763.313.422,0	99.70	12.00	100.00	50.654.014,0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			355.510.000,0	338.699.230,0	95.27		100.00	16.810.770,0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan	25 Unit	225.000.000,0	216.513.261,0	96.23	25.00	100.00	8.486.739,0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	9 Unit	95.040.000,0	87.010.312,0	91.55	9.00	100.00	8.029.688,0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	41 Unit	35.470.000,0	35.175.657,0	99.17	41.00	100.00	294.343,0
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM)	100 %	3.972.914.900,0	3.445.881.550,0	86.73	100.00	97.67	527.033.350,0

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI KINERJA				SISA DANA
	TOLAK UKUR	TARGET		KEUANGAN		CAPAIAN KINERJA RENJA	% FISIK	
				(Rp)	(%)			
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			3.397.114.500,0	2.909.872.750,0	85.66		97.27	487.241.750,0
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pencegahan Gangguan Trantibum Melalui cegah dini	80 Kali	1.460.053.000,0	1.415.265.250,0	96.93	80.00	100.00	44.787.750,0
	Jumlah Pelaksanaan Patroli	75 Kali				75.00		
	Jumlah Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan	120 Kali				120.00		
	Jumlah Tenaga Keamanan dari instansi Vertical	276 Orang/ Bulan				276.00		
	Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan	2 Kali				2.00		
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penertiban yang terlaksana	7 Kali	369.157.700,0	366.469.700,0	99.27	7.00	100.00	2.688.000,0
	Jumlah Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	55 Kali				55.00		
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum yang terlaksana	15 Kali				0.00		
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sosialisasi Trantibum yang terlaksana	48 kali	24.470.000,0	22.879.000,0	93.50	48.00	100.00	1.591.000,0
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Pembinaan Fisik dan Pelatihan Kesamaptaan PolPP	96 Kali	816.776.800,0	711.077.800,0	87.06	96.00	100.00	105.699.000,0
Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah pelaksanaan kerjasama antar lembaga yang terlaksana	5 Kali	81.907.000,0	79.107.000,0	96.58	5.00	100.00	2.800.000,0
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Trantibum	151 Unit	644.750.000,0	315.074.000,0	48.87	151.00	85.64	329.676.000,0
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur			575.800.400,0	536.008.800,0	93.09		100.00	39.791.600,0
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Sosialisasi Perda dan pergub yang terlaksana	3 kali	311.954.200,0	292.607.200,0	93.80	3.00	100.00	19.347.000,0

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI KINERJA				SISA DANA
	TOLAK UKUR	TARGET		KEUANGAN		CAPAIAN KINERJA RENJA	% FISIK	
				(Rp)	(%)			
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Pengawasan dan penanganan Area kawasan tanpa Rokok	55 Kali	150.000.000,0	135.948.600,0	90.63	55.00	100.00	14.051.400,0
	Jumlah Operasi Penertiban terhadap praktek praktek ilegal	10 kali				10.00		
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kasus pelanggaran Perda dan Pergub yang diselesaikan	25 Kasus	113.846.200,0	107.453.000,0	94.38	25.00	100.00	6.393.200,0
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi								
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Peserta Bimtek PPNS	22 Orang				0.00		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	0 %	174.810.600,0	170.510.600,0	97.54	0.00	100.00	4.300.000,0
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			75.762.500,0	74.312.500,0	98.09		100.00	1.450.000,0
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			75.762.500,0	74.312.500,0	98.09		100.00	1.450.000,0
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			99.048.100,0	96.198.100,0	97.12		100.00	2.850.000,0
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana			99.048.100,0	96.198.100,0	97.12		100.00	2.850.000,0
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	197.698.250,0	190.763.250,0	96.49	100.00	100.00	6.935.000,0
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran			111.289.000,0	106.754.000,0	95.93		100.00	4.535.000,0
Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	2 Kali	111.289.000,0	106.754.000,0	95.93	2.00	100.00	4.535.000,0
Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			86.409.250,0	84.009.250,0	97.22		100.00	2.400.000,0

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI KINERJA				SISA DANA
	TOLAK UKUR	TARGET		KEUANGAN		CAPAIAN KINERJA RENJA	% FISIK	
				(Rp)	(%)			
Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah koordinasi tentang Penanggulangan kebakaran yang terlaksana	2 Kali	86.409.250,0	84.009.250,0	97.22	2.00	100.00	2.400.000,0

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2021 antara lain meliputi :

- 1) Menumpuknya proses pelaksanaan pekerjaan di Triwulan III dan IV;
- 2) Efektifitas pelaksanaan kegiatan awal tahun dilaksanakan di bulan Maret,
- 3) Terjadi pandemi Covid-19 sehingga mengganggu kegiatan utama karena diprioritaskan ke pencegahan Covid-19 sehingga banyak kegiatan mengalami refocusing;
- 4) Belum optimalnya Forum koordinasi kerjasama antar daerah dan lembaga/ Instansi terkait.
- 5) Belum terintegrasinya program kerja antar daerah dengan instansi terkait, sehingga penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum belum maksimal;
- 6) Terbatasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Menyebabkan beberapa kasus pelanggaran pada kegiatan Penegakan Perda tidak dapat diselesaikan serta belum tersedianya sekretariat PPNS berupa gedung khuss dan sarana prasarananya.

Solusi :

- 1) Pelaksanaan Kegiatan menyesuaikan dengan jadwal penggunaan anggaran dan menghindari adanya penambahan volume pekerjaan dalam APBD Perubahan;
- 2) Melaksanakan Forum koordinasi kerjasama antar daerah dan lembaga/Instansi terkait melalui Program kerja.
- 3) Menjalin koordinasi yang baik dan salin bersinergi antar daerah, instansi terkait jajaran TNI/Polri dalam mendukung situasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang kondusif;
- 4) Diperlukan dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat agar memberikan peluang kepada daerah untuk melaksanakan Diklat PPNS di daerah sebagai salah satu persyaratan dalam Rekrutmen PPNS.

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 adalah **Sangat tinggi**, sebagaimana tabel berikut :

Tabel IV-1
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN	102 %	SANGAT TINGGI
1	Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	108 %	Sangat Tinggi
2	Rata-Rata Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov Sulawesi Selatan	100 %	Sangat Tinggi
3	Prosentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	100 %	Sangat Tinggi
4	Prosentase temuan Materil	100 %	Sangat Tinggi
2	MENINGKATKAN AKTUALISASI NILAI NILAI AGAMA DAN BUDAYA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT	98,27 %	SANGAT TINGGI
1	Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Terlatih	113 %	Sangat Tinggi
2	Prosentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang berkompentensi Fungsional Khusus	100 %	Sangat Tinggi
3	Prosentase Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	Sangat Tinggi
4	Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	95 %	Sangat Tinggi
5	Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum)	99,89 %	Sangat Tinggi
6	Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	67 %	Sedang
7	Prosentase Respon Time Rate	113 %	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian		99,63 %	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa capaian kinerja yang belum mampu mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu “**Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)**” 95%, “**Prosentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman dan ketertiban umum)**”

99,89%, dan "Prosentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran" 67%. Meskipun demikian rata-rata capaian Sasaran Strategis masih masuk dalam kriteria **Sangat Tinggi**.

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Capaian kinerja ini merupakan hasil dari kerja cerdas dan komitmen seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan serta dukungan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, maupun pihak-pihak terkait lainnya yang langsung maupun tidak secara langsung memberikan kontribusi dalam rangka memenuhi Tujuan dan Sasaran dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yang akuntabel sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana evaluasi atas kinerja institusi dalam mengupayakan perbaikan dimasa datang. Untuk itu dilakukan beberapa langkah-langkah strategis, antara lain:

- a. Strategi realisasi perencanaan kinerja, diarahkan pada prioritas perencanaan kegiatan yang belum optimal pencapaiannya selama tahun 2021;
- b. Strategi aparatur, diarahkan pada peningkatan kapabilitas aparatur, kualitas sumber daya manusia sesuai isu strategis satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Strategi peningkatan sarana dan prasarana, diarahkan pada prioritas pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada secara rutin dan berkala; dan
- d. Strategi penggunaan dana, diarahkan pada program prioritas sesuai paradigma baru penganggaran *money follows program* (tidak semua fungsi dibiayai, hanya yang prioritas saja) meninggalkan praktek lama *money follows function* agar menjadi lebih efektif dan efisien.

Makassar, Maret 2022



Drs. MUJIONO
Pangkat Pembina Utama Madya
NIP. 19640414 198303 1 007